



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 1/Pid.Sus/2020/PN Tas

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tais yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : MINAN BIN (ALM) MADURI;
Tempat Lahir : Talang Beringin;
Umur/Tanggal Lahir : 39 Tahun / 19 Februari 1980;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Lubuk Kebur Kelurahan
Lubuk Kebur Kecamatan Seluma;
Islam;
Agama : Petani;
Pekerjaan :

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 November 2019 sampai dengan tanggal 23 November 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2019 sampai dengan tanggal 2 Januari 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Desember 2019 sampai dengan tanggal 19 Januari 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 9 Januari 2020 sampai dengan tanggal 7 Februari 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Februari 2020 sampai dengan tanggal 7 April 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tais Nomor 1/Pid.Sus/2020/PN Tas tanggal 9 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.Sus/2020/PN Tas tanggal 9 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 1/Pid.Sus /2020/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa MINAN Bin MADURI telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 huruf (a) Jo Pasal 44 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MINAN Bin MADURI dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) batang tebu dengan panjang sekira 30 (tiga puluh) centimeter
 - 1 (satu) buah cincin batu akik warna hitam kecoklatan, bergagang besi Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) lembar buku nikah
 - 1 (satu) buah buku nikah atas nama Saksi Korban dan Minan Bin Alm. Maduri warna hijau.Dikembalikan kepada Saksi Korban
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan mengakui serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya; Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan; Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan; Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa MINAN Bin MADURI pada hari Minggu tanggal 03 Nopember 2019 sekira Pukul 13.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Nopember, atau setidaknya-tidaknya ditahun 2019, bertempat di Kelurahan Lubuk Kebur Kec. Seluma Kota, Kab. Seluma atau setidaknya-tidaknya masih termasuk Daerah hukum Pengadilan Negeri Tais, yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara, setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara kekerasan fisik, setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada saat Saksi Korban pergi menuju Kelurahan Pasar Tais untuk mengisi Bahan Bakar Minyak (BBM) sepeda motor , dan pada saat Saksi Korban dalam perjalanan pulang dengan mengendarai sepeda motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

,Terdakwa menghubungi atau menelfon Saksi Korban namun tidak terangkat oleh Saksi Korban dikarenakan Saksi Korban tidak mendengar bunyi telepon dari Terdakwa.

- Bahwa Selanjutnya pada saat Saksi Korban sampai dirumah , terjadi adu mulut antara Terdakwa dan Saksi Korban dikarenakan Saksi Korban tidak mengangkat telfon dari Terdakwa , kemudian karena Terdakwa emosi, Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah tebu dengan panjang kurang lebih sekitar 30 (tiga puluh) cm yang berada diatas meja ruang tamu dan langsung memukul punggung Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali , selanjutnya Saksi Korban menarik dan merebut batang tebu tersebut dari Terdakwa, kemudian Terdakwa menampar wajah sebelah kanan Saksi Korban dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa sebanyak 1 (Satu) kali, selanjutnya Terdakwa meninju Saksi Korban dengan cara mengepalkan tangan kearah pelipis kiri Saksi Korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa yang terdapat 1 (satu) buah cincin batu akik warna hitam kecoklatan, bergagang besi sebanyak 1(satu) kali kemudian Terdakwa mendorong Saksi Korban dengan kedua tangan Terdakwa sehingga menyebabkan Saksi Korban jatuh tertelungkup dilantai.
- Bahwa selanjutnya Saksi Korban pergi dari rumah mengajak Saksi Korban menemui Saksi Saidina Umar Bin Ma'aris dan Saksi Silan Bin Bahunin dan melaporkan kejadian tersebut dan kepada Polsek Seluma.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum yang dibuat dan ditangani oleh Dr.Oktama Vegi.H pada Rumah Sakit Umum Daerah Tais dengan Nomor: 30/VER/RSUD.T/XI/2019 tanggal 03 Nopember 2019 dengan laporan pemeriksaan:

- | | |
|-----------------------|---|
| ➤ Kepala | : Pada wajah terdapat luka lecet ukuran 1x1 cm, regio temporal facialis kiri, luka memar ukuran 4,3 x 5,5 cm regio supra orbita dan temporal facialis kiri, luka memar ukuran 4x 2,5 cm regio maxilaris inferior orbita kanan |
| ➤ Mata | : tidak ada kelainan |
| ➤ Hidung | : tidak ada kelainan |
| ➤ Telinga | : tidak ada kelainan |
| ➤ Pipi | : tidak ada kelainan |
| ➤ Mulut | : tidak ada kelainan |
| ➤ Leher | : tidak ada kelainan |
| ➤ Dada | : tidak ada kelainan |
| ➤ Perut | : tidak ada kelainan |
| ➤ Anggota Gerak atas | : tidak ada kelainan |
| ➤ Anggota gerak bawah | : tidak ada kelainan |

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 1/Pid.Sus /2020/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Punggung : tidak ada kelainan
- Kesimpulan :
Terdapat luka lecet dan memar didaerah wajah kiri dan kanan akibat terkena benda tumpul, luka lecet ukuran 1x1 cm regio temporal facialis kiri, luka memar ukuran 4,3 x 5,5 cm regio supra orbita dan temporal facialis kiri, luka memar ukuran 4x2,5 cm regio maxilaris inferior orbita kanan
- Bahwa akibat dari kekerasan yang dialami oleh Saksi Korban tersebut membuat Saksi Korban mengalami luka lecet dan memar didaerah wajah kiri dan kanan akibat terkena benda tumpul, luka lecet sehingga Saksi Korban dalam menjalankan kegiatan sehari-hari mengurus Rumah Tangga terganggu .

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 huruf (a) Jo Pasal 44 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud Dakwaan serta tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. SAKSI KORBAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan perkawinan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pernah di periksa di Penyidik dan keterangan Saksi adalah benar dan ditandatangani;
 - Bahwa pada hari Minggu, tanggal 03 Nopember 2019 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di Desa Kelurahan Lubuk Kebur Kecamatan Seluma, Kabupaten Seluma, Saksi dipukul oleh Terdakwa;
 - Bahwa awalnya antara Terdakwa dan Saksi cekcok mulut dan membuat Terdakwa emosi;
 - Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) batang tebu dengan panjang sekitar 30 (tiga puluh) centimeter yang berada di atas meja di ruang tamu dan memukulnya ke punggung Saksi sebanyak 1 (satu) kali;
 - Bahwa Saksi berusaha menarik dan merebut tebu tersebut dan Terdakwa menampar wajah sebelah kanan Saksi dengan menggunakan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali;
 - Bahwa Saksi merasa kesakitan dan merunduk kedepan kemudian Terdakwa meninju Saksi dengan menggunakan 1 (satu) buah cincin batu akik warna hitam kecoklatan bergagang besi yang mengenai pelipis

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 1/Pid.Sus /2020/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kiri Saksi lalu Terdakwa menarik dan mendorong Saksi sehingga jatuh telungkup dilantai ruang tamu kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Saksi;

- Bahwa Saksi dengan Terdakwa adalah pasangan suami istri yang sah, menikah pada tanggal 19 Oktober 1998 di KUA Kecamatan Seluma dengan akte/buku Nikah Nomor : 302 / 13 / X / 1998, tanggal 09 Desember 1998;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Saksi setelah kejadian tersebut Saksi menemui Ketua RT yaitu Sdr. Saidina untuk memberitahukan kejadian tersebut dan pergi menemui Sdr. Silan untuk mengantar Saksi ke Polsek Seluma;
- Bahwa sekira tahun 2004 Terdakwa pernah melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi namun diselesaikan secara kekeluargaan;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami luka robek dan luka memar pada bagian pelipis Saksi;
- Bahwa Saksi tidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari, dikarenakan rasa nyeri dan penglihatan terganggu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Anak Saksi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan darah dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi pernah di periksa di Penyidik dan keterangan Anak Saksi adalah benar dan ditandatangani;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 03 Nopember 2019 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di Desa Kelurahan Lubuk Kebur Kecamatan Seluma, Kabupaten Seluma, Saksi Korban dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya antara Terdakwa dan Saksi Korban cekcok mulut dan membuat Terdakwa emosi;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) batang tebu dengan panjang sekitar 30 (tiga puluh) centimeter yang berada di atas meja di ruang tamu dan memukulnya ke punggung Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi Korban berusaha menarik dan merebut tebu tersebut dan Terdakwa menampar wajah sebelah kanan Saksi Korban dengan menggunakan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa meninju Saksi Korban dengan menggunakan 1 (satu) buah cincin batu akik warna hitam kecoklatan bergagang besi yang mengenai pelipis sebelah kiri Saksi Korban lalu Terdakwa menarik dan

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 1/Pid.Sus /2020/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendorong Saksi Korban sehingga jatuh telungkup dilantai ruang tamu kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Saksi;

- Bahwa Terdakwa sering memukul Saksi Korban;
- Bahwa Anak Saksi adalah anak kandung dari Terdakwa dan Saksi Korban;

Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 03 Nopember 2019 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di Desa Kelurahan Lubuk Kebur Kecamatan Seluma, Kabupaten Seluma, Terdakwa memukul Saksi Korban;
- Bahwa awalnya antara Terdakwa dan Saksi Korban cekcok mulut dan membuat Terdakwa emosi;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) batang tebu dengan panjang sekitar 30 (tiga puluh) centimeter yang berada di atas meja di ruang tamu dan memukulnya ke punggung Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi Korban berusaha menarik dan merebut tebu tersebut dan Terdakwa menampar wajah sebelah kanan Saksi Korban dengan menggunakan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa meninju Saksi Korban dengan menggunakan 1 (satu) buah cincin batu akik warna hitam kecoklatan bergagang besi yang mengenai pelipis sebelah kiri Saksi Korban lalu Terdakwa menarik dan mendorong Saksi Korban sehingga jatuh telungkup dilantai ruang tamu kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Korban;
- Bahwa Saksi dengan Terdakwa adalah pasangan suami istri yang sah, menikah pada tanggal 19 Oktober 1998 di KUA Kecamatan Seluma dengan akte/buku Nikah Nomor : 302 / 13 / X / 1998, tanggal 09 Desember 1998;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Visum Et Repertum Nomor: 30/VER/RSUD.T/XI/2019 tanggal 03 Nopember 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr.Oktama Vegi.H pada Rumah Sakit Umum Daerah Tais dengan Kesimpulan : Terdapat luka lecet dan memar didaerah wajah kiri dan kanan akibat terkena benda tumpul, luka lecet ukuran 1x1 cm regio temporal facialis kiri, luka memar ukuran 4,3 x 5,5

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 1/Pid.Sus /2020/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cm regio supra orbita dan temporal facialis kiri, luka memar ukuran 4x2,5 cm regio maxilaris inferior orbita kanan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) batang tebu dengan panjang sekitar 30 (tiga puluh) centimeter;
- 1 (satu) buah cincin batu akik warna hitam kecoklatan bergagang besi;
- 1 (satu) lembar buku nikah;
- 1 (satu) buku nikah atas nama Saksi Korban dan MINAN Bin Alm. MADURI warna hijau;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan Terdakwa maupun Saksi-Saksi telah membenarkan keberadaannya sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 03 Nopember 2019 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di Desa Kelurahan Lubuk Kebur Kecamatan Seluma, Kabupaten Seluma, Terdakwa memukul Saksi Korban;
- Bahwa awalnya antara Terdakwa dan Saksi Korban cekcok mulut dan membuat Terdakwa emosi;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) batang tebu dengan panjang sekitar 30 (tiga puluh) centimeter yang berada di atas meja di ruang tamu dan memukulkannya ke punggung Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi Korban berusaha menarik dan merebut tebu tersebut dan Terdakwa menampar wajah sebelah kanan Saksi Korban dengan menggunakan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa meninju Saksi Korban dengan menggunakan 1 (satu) buah cincin batu akik warna hitam kecoklatan bergagang besi yang mengenai pelipis sebelah kiri Saksi Korban lalu Terdakwa menarik dan mendorong Saksi Korban sehingga jatuh telungkup dilantai ruang tamu kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Korban;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Korban mengalami luka robek dan luka memar pada bagian pelipis Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban tidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari, dikarenakan rasa nyeri dan pengelihatannya terganggu;
- Bahwa Saksi dengan Terdakwa adalah pasangan suami istri yang sah, menikah pada tanggal 19 Oktober 1998 di KUA Kecamatan Seluma dengan akte/buku Nikah Nomor : 302 / 13 / X / 1998, tanggal 09 Desember 1998;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 1/Pid.Sus /2020/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf (a) Jo Pasal 44 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan fisik;
3. Terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya;

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dan memiliki kemampuan bertanggungjawab pidana atas perbuatannya.;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini telah dihadapkan seorang manusia (*natuurlijk persoon*) yaitu Terdakwa MINAN BIN (ALM) MADURI yang identitas lengkapnya adalah sebagaimana dimaksud pada awal Putusan dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani telah membenarkan identitas dirinya tersebut, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dinilai cakap dalam melakukan perbuatan hukum, diduga telah melakukan perbuatan yang dapat dipidana didalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta mampu untuk dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang diduga dilakukan sehingga Terdakwa MINAN BIN (ALM) MADURI dalam perkara ini adalah merupakan subyek hukum dalam perbuatan pidana tersebut.;

Menimbang, bahwa dengan adanya kesamaan identitas Terdakwa dengan identitas dalam surat dakwaan maka yang dimaksud setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa dan bukanlah orang lain sehingga tidak terjadi salah orang/error in persona;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi.;

Ad.2. Unsur melakukan kekerasan fisik;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dimaksud kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa pada hari Minggu, tanggal 03 Nopember 2019 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di Desa Kelurahan Lubuk Kebur Kecamatan Seluma, Kabupaten Seluma, Terdakwa memukul Saksi Korban. Bahwa awalnya antara Terdakwa dan Saksi Korban cekcok mulut dan membuat Terdakwa emosi lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) batang tebu dengan panjang sekitar 30 (tiga puluh) centimeter yang berada di atas meja di ruang tamu dan memukulkannya ke punggung Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian Saksi Korban berusaha menarik dan merebut tebu tersebut lalu Terdakwa menampar wajah sebelah kanan Saksi Korban dengan menggunakan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya Terdakwa meninju Saksi Korban dengan menggunakan 1 (satu) buah cincin batu akik warna hitam kecoklatan bergagang besi yang mengenai pelipis sebelah kiri Saksi Korban kemudian Terdakwa menarik dan mendorong Saksi Korban sehingga jatuh telungkup dilantai ruang tamu kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Korban;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban mengalami luka robek dan luka memar pada bagian pelipis sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor: 30/VER/RSUD.T/XI/2019 tanggal 03 Nopember 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr.Oktama Vegi.H pada Rumah Sakit Umum Daerah Tais dengan Kesimpulan : Terdapat luka lecet dan memar didaerah wajah kiri dan kanan akibat terkena benda tumpul, luka lecet ukuran 1x1 cm regio temporal facialis kiri, luka memar ukuran 4,3 x 5,5 cm regio supra orbita dan temporal facialis kiri, luka memar ukuran 4x2,5 cm regio maxilaris inferior orbita kanan;

Menimbang, bahwa akibat dari kekerasan yang dialami oleh Saksi Korban membuat Saksi Korban tidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari, dikarenakan rasa nyeri dan penglihatan terganggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan telah terjadi kekerasan fisik terhadap korban yang menyebabkan rasa sakit pada Saksi Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur melakukan kekerasan fisik telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dimaksud orang dalam lingkup rumah tangga meliputi :

a. suami, isteri dan anak.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga, dan/atau
- c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan Terdakwa dan Saksi Suwarti menikah secara resmi sesuai dengan 1 (satu) buku nikah atas nama Saksi Korban dan MINAN Bin Alm. MADURI warna hijau yang menikah pada tanggal 19 Oktober 1998 di KUA Kecamatan Seluma dengan akte/buku Nikah Nomor : 302 / 13 / X / 1998, tanggal 09 Desember 1998;

Menimbang, bahwa dari awal pernikahan Saksi Korban dan Terdakwa tinggal satu atap dalam satu rumah yang sama dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang salah satunya adalah Anak Saksi, maka berdasarkan pasal 2 huruf a tersebut diatas Saksi Korban adalah istri Terdakwa dan termasuk dalam lingkup rumah tangganya;

Menimbang, bahwa saat kejadian Terdakwa melakukan kekerasan fisik dengan cara memukul dan meninju Saksi Korban yang nyata-nyata adalah orang (isteri) yang tinggal dalam lingkup rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 5 huruf (a) Jo Pasal 44 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan penahanan yang dijalani Terdakwa maka terhadap masa penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa karena pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari tahanan yang telah dijalannya maka perlu ditetapkan Terdakwa berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) batang tebu dengan panjang sekitar 30 (tiga puluh) centimeter dan 1 (satu) buah cincin batu akik warna hitam kecoklatan bergagang besi, adalah alat yang digunakan Terdakwa untuk kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali maka akan dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) lembar buku nikah dan 1 (satu) buku nikah atas nama Saksi Korban dan MINAN Bin Alm. MADURI warna hijau, adalah milik Saksi Korban maka akan dikembalikan kepada Saksi KORBAN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa mempunyai perangai/tingkah laku yang kurang baik sebagai Kepala Rumah Tangga (suami) sehingga tidak memberikan contoh yang baik kepada anak-anaknya;
- Terdakwa sebelumnya sudah sering memukul Saksi Korban pada tahun 2004, meskipun sudah diselesaikan secara kekeluargaan namun Terdakwa masih mengulangi perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 5 huruf (a) Jo Pasal 44 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MINAN BIN (ALM) MADURI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga" sebagaimana dalam dakwaan Tunggai Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa MINAN BIN (ALM) MADURI oleh karena itu dengan Pidana penjara selama 6(enam) bulan.;;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) batang tebu dengan panjang sekitar 30 (tiga puluh) centimeter;
 - 1 (satu) buah cincin batu akik warna hitam kecoklatan bergagang besi;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar buku nikah;
- 1 (satu) buku nikah atas nama Saksi Korban dan MINAN Bin Alm.

MADURI warna hijau;

Dikembalikan kepada Saksi KORBAN;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tais, pada hari Rabu, tanggal 29 Januari 2020, oleh kami HENY FARIDHA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, MERRY HARIANAH, S.H., M.H., DAN SIGIT SUBAGIYO, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota MERRY HARIANAH, S.H., M.H., dan SIGIT SUBAGIYO, S.H., M.H., dibantu oleh HAIRUL IKSAN, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tais, serta dihadiri oleh SARI PRILIYANA, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seluma dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MERRY HARIANAH, S.H., M.H.

HENY FARIDHA, S.H., M.H.

SIGIT SUBAGIYO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

HAIRUL IKSAN.

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 1/Pid.Sus /2020/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 1/Pid.Sus /2020/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13